



Relasi Kuasa dan Pengetahuan Tokoh Agama dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kota Kediri

Taufik Alamin¹, Gigih Wahyu Pratomo²

¹²Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail Correspondent: taufikalamin25@iainkediri.ac.id

Abstract:

Religious cases that occur between religious adherents vary widely, one of which is the establishment of places of worship which often occurs in multicultural areas such as the city of Kediri. Of course, this is an issue that concerns the rights of religious adherents to carry out their worship, because of their sense of security, and comfort becomes an important thing in carrying out religious life. This study uses qualitative research methods. This method was chosen because this research aims to describe in more depth the relationship between knowledge and policy of FKUB figures in the decision to establish a place of worship in Kediri City. The results of this research show that the power relations and knowledge of FKUB figures influence each other in every decision to establish a house of worship. FKUB has the mandate to issue a letter of recommendation in writing. The recommendation letter will be given when it has covered the requirements that have been determined. There are several main factors that influence whether or not a house of worship will be established, namely formal regulatory factors, social regulatory factors and the knowledge aspect of FKUB figures in looking at the establishment of a house of worship. So far, FKUB Kediri Regency in establishing houses of worship is very well organized, meaning that FKUB in its work controls the establishment of houses of worship and provides problem solving in the community, so that there are no cases of intolerance in the establishment of houses of worship. This can be seen from the data entered in the Kediri District FKUB and there is no deep-rooted conflict between religious adherents.

Keyword : Power Relations, Knowledge, Agama Figures, Establishment of Houses of Worship

Abstrak

Fenomena pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah merupakan salah satu isu sensitif yang mencerminkan dinamika interaksi antaragama, penerapan kebijakan, serta tantangan dalam menjamin kebebasan beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang relasi kuasa pengetahuan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun analisis relasi kuasa dan pengetahuan tokoh agama di FKUB dalam merekomendasikan pendirian rumah ibadah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori kekuasaan dan pengetahuan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dan pengetahuan tokoh-tokoh FKUB saling mempengaruhi dalam setiap keputusan pendirian rumah ibadah. Relasi kuasa-pengetahuan tersebut digunakan untuk mengatur pengetahuan terkait prosedur, syarat dan ketentuan pendirian rumah ibadah. Hal tersebut dilakukan karena posisi para tokoh agama memegang peran penting dalam mengarahkan proses ini. Sehingga keberhasilan mereka menjaga kerukunan sangat tergantung pada sejauh mana mereka dapat menghindari bias dan menggunakan kuasa secara adil.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Pengetahuan, Tokoh Agama, Pendirian Rumah Ibadah

PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multiagama, pendirian rumah ibadah sering kali menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Proses pendiriannya tidak hanya melibatkan aspek administratif dan teknis, tetapi juga relasi sosial dan kekuasaan yang tercermin dalam peran berbagai aktor, termasuk tokoh agama. Tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai figur yang dipercaya oleh komunitasnya untuk memberikan panduan moral dan spiritual. Namun, dalam praktiknya, peran mereka sering kali melampaui ranah spiritual dan memasuki arena sosial, politik, dan kebijakan publik.

Relasi kuasa yang dimiliki oleh tokoh agama memungkinkan mereka untuk memengaruhi keputusan-keputusan penting, termasuk rekomendasi pendirian rumah ibadah. Dalam konteks ini, kuasa tidak hanya dipahami sebagai otoritas formal, tetapi juga sebagai kemampuan untuk membentuk opini, menentukan narasi dominan, dan memengaruhi kebijakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh agama, baik dalam hal doktrin agama maupun pemahaman sosial budaya, menjadi sumber legitimasi yang memperkuat posisi mereka.

Namun, relasi kuasa tersebut tidak selalu bebas dari masalah. Dalam beberapa kasus, rekomendasi tokoh agama terkait pendirian rumah ibadah dapat mencerminkan kepentingan kelompok tertentu atau bahkan menjadi alat untuk mempertahankan dominasi atas kelompok lain. Hal ini dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, atau ketegangan antarumat beragama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa dan pengetahuan tokoh agama memengaruhi proses pemberian rekomendasi ini.

Dinamika relasi kuasa dan pengetahuan tokoh agama dalam pendirian rumah ibadah merupakan proses yang kompleks, melibatkan interaksi berbagai aktor, nilai, dan kepentingan yang saling memengaruhi. Tokoh agama, sebagai figur yang memiliki legitimasi moral dan spiritual di tengah masyarakat, memainkan peran penting dalam proses ini. Mereka sering kali menjadi penghubung antara komunitas, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, terutama ketika proses pendirian rumah ibadah melibatkan isu-isu yang sensitif secara agama dan sosial.

Dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor: 01/BER/mdn-mag/1969 dan No 9 tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran

pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Bukan hanya itu, tetapi Pemerintah harus juga menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melakukan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Penelitian tentang prosedur pendirian rumah ibadah oleh tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian tentang relasi kuasa pengetahuan dari para tokoh agama dalam proses pendirian rumah ibadah masih sangat sedikit. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagaimana akan dijelaskan dalam tulisan berikut ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukri Aji, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2 No. 1, Juni 2018. Studi ini mengidentifikasi potensi konflik yang muncul sebelum dan setelah pendirian rumah ibadah di Indonesia, dengan fokus pada kasus di Kota dan Kabupaten Bogor. Artikel ini juga membahas peran FKUB dalam proses tersebut dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik yang terjadi.

Selanjutnya hasil penelitian yang sudah dalam bentuk artikel dengan judul Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Bayani dan Rabi'atul Aslamiah dalam Jurnal Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 21, No. 1, 2022. Dalam artikel ini menggambarkan problematika yang dihadapi umat minoritas dalam pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan, dengan fokus pada peran FKUB dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam proses tersebut.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desi Purnamasari yang berjudul "Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah". Jurnal Hukum Themis, Vol. 9, No. 1, Februari 2017. Artikel ini membahas kesulitan yang dihadapi oleh umat agama minoritas dalam mendirikan rumah ibadah, termasuk peran FKUB dalam proses perizinan dan tantangan yang muncul akibat regulasi yang ada

Artikel yang merupakan hasil dari penelitian juga pernah ditulis oleh Lukas Debataraja, Ardiansah, dan Bahrin Azmi, Eksekusi: Journal of Law, Vol. 4 No. 2, Desember 2022. Artikel ini membahas peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menetapkan persyaratan pendirian rumah ibadah untuk memelihara kerukunan umat beragama. Penulis merekomendasikan agar penerapan Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah dihentikan dan diganti dengan regulasi yang lebih kuat dan adil.

Selain itu artikel yang ditulis oleh Bayani dan Rabiatul Aslamiah dalam jurnal Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18 No. 33, 2020. Artikel ini menggambarkan berbagai problematika yang dihadapi umat minoritas dalam pendirian rumah ibadat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menyoroti peran FKUB dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam proses pendirian rumah ibadat.

Menurut penulis, FKUB merupakan forum strategis yang memberikan ruang interaksi dan dialog dalam merawat kerukunan dan menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, FKUB merupakan lembaga yang dibentuk dan oleh karena itu sah dan dilindungi oleh hukum negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, bahwa tugas dan fungsi FKUB adalah berkomunikasi dengan antar dan inter umat beragama di satu sisi, dan antara umat beragama dengan pemerintah di sisi lain. Dengan posisi tersebut, FKUB memiliki kekuatan hukum untuk mengatur dan melaksanakan proses koordinasi dan komunikasi, agar keduanya dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Manajemen FKUB tidak memerlukan birokrasi yang rumit untuk menghubungkan umat beragama dengan pemerintah. PBM mewajibkan FKUB untuk membangun jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah (PBM 2006, Pasal 9, butir c). Melalui FKUB, pemerintah dapat mensosialisasikan undang-undang, peraturan, dan kebijakan di bidang agama kepada masyarakat (Pasal 9 butir d). Keuntungan lain di bawah perlindungan hukum negara adalah bahwa FKUB menerima dukungan keuangan.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi mediator dan pendorong tercapainya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjalin dan memajukan kerukunan umat beragama melalui organisasi kemasyarakatan, diperlukan suatu bentuk komunikasi yang efektif, tepat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dengan memberikan sosialisasi, komunikasi dan dialog tentang kerukunan antar umat beragama serta menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat. Membangun kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan berbagai upaya pembinaan melalui unsur-unsur sosial, khususnya dalam kasus-kasus pendirian rumah ibadat.

Kerukunan yang diharapkan dalam hal ini bukanlah kerukunan yang bersifat semu, melainkan kerukunan yang sifatnya dinamis, terbuka, dan saling menghargai perbedaan,

dimana unsur agama berkembang dengan wajar dalam suasana yang harmonis, kerjasama dan saling bantu-membantu. Apabila belum dapat saling bekerja sama, hendaknya tidak saling mengusik atau mengganggu. Kerukunan yang dinamis, terbuka dan saling menghargai perbedaan tidak pula boleh disalah artikan dengan mengaburkan masalah aqidah keagamaan.

Kasus-kasus keagamaan yang terjadi antar pemeluk agama sangatlah bervariasi, salah satunya tentang pendirian rumah ibadat yang acap kali terjadi di setiap daerah yang multikultural seperti di Kota Kediri. Tentunya itu menjadi suatu persoalan yang menyangkut hak-hak pemeluk agama dalam melaksanakan peribadatannya, karena rasa aman dan nyaman menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan beragama.

Pada dasarnya Pemerintah wajib hadir, bersikap adil dan bisa memenuhi hak-hak pemeluk agama. Dalam hal ini pemerintah dalam upayanya melalui Surat Perintah Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.¹

Selanjutnya dalam artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis dinamika relasi kuasa dan pengetahuan tokoh agama dalam konteks pendirian rumah ibadah. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam proses perencanaan dan pendirian rumah ibadah, yang sesuai dengan prinsip kebebasan beragama dan keberagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksi fenomena dan, menemukan hipotesis.² Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang relasi

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

pengetahuan dan kebijakan tokoh FKUB dalam keputusan pendirian rumah ibadah di Kota Kediri.

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Michel Foucault yaitu teori pengetahuan dan kuasa, pemilihan teori ini dirasa sudah relevan dengan rumusan masalah dan topik pembahasan dalam menganalisis penelitian yang telah diajukan tersebut. Pemilihan teori tersebut digunakan guna melihat relasi pengetahuan dan kebijakan diantara tokoh agama di FKUB Kab.Kediri dalam keputusan pendirian rumah ibadah.

PEMBAHASAN

Menurut pemahaman Foucault, konsep kekuasaan tidak dipahami dalam konteks kepemilikan suatu kelompok atas institusinya dan suatu mekanisme yang membentuk aturan-aturan untuk memastikan ketundukan masyarakat dengan Negara. Kekuasaan bukanlah konsep dominasi atas kuasa terhadap yang lain dalam hubungan mendominasi dan yang didominasi, bukan juga suatu hal kedalatan suatu institusi atau negara hukum yang memiliki kontrol/kendali terhadap individu-individu atau kelompok masyarakat.

Dalam hal ini, Foucault memandang bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai suatu bentuk relasi-relasi kekuatan yang bersifat imanen dalam suatu ruang dimana suatu kekuasaan itu dijalankan. Kekuasaan semestinya dipahami sebagai sesuatu yang mengganggu/mempererat relasi kekuatan itu, yang membentuk suatu rantai-rantai atau semacam sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah dampak dari pada itu. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan kursi, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini terjadi bukan karena kekuasaan tersebut memiliki kemampuan mengoperasikan segala sesuatu hal di bawah kondisi ketidaknampakannya/absurd, melainkan karena kekuasaan tersebut selalu diproduksi dalam setiap waktu dan setiap relasi. Dengan demikian, sebuah kekuasaan itu akan selalu tersebar dan ada di mana-mana, bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari penjuru arah manapun.²

² Sunaryo, Inter Relasi Kekuasaan dan Kebenaran Menurut Michel Foucault. Jurnal Dekonstruksi, Vol. 09, No. 03, Tahun 2023

Pengetahuan tokoh agama, baik yang bersifat teologis maupun sosial, menjadi dasar legitimasi dalam memberikan rekomendasi. Mereka dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama, norma sosial, serta dinamika keberagaman di masyarakat. Namun, pengetahuan ini juga bisa menjadi alat untuk memperkuat agenda tertentu, antara lain : memperjuangkan kepentingan kelompoknya, dalam hal ini tokoh agama dapat menggunakan pengetahuan agama untuk mendukung atau menolak pendirian rumah ibadah berdasarkan kepentingan kelompoknya.

Suara-suara ”penolakan” dari beberapa tokoh agama juga pernah penulis temukan, meskipun dalam pertemuan informal, yang intinya bahwa argumentasi mereka selalu didasarkan kepada teks-teks dan pengetahuan agama yang mereka pahami. Meskipun di sisi lain pendapat tersebut sering bertentangan dengan hak-hak penganut agama lain untuk dapat beribadah dengan leluasa tanpa dibayang-bayangi rasa takut dan diganggu pihak lain. Dalam konteks lain, juga ditemukan fakta bahwa penolakan terhadap pendirian rumah ibadah lebih cenderung didasarkan pada sebuah pandangan dalam rangka menjaga kepentingan bersama dan hubungan sosial yang selama ini telah berjalan dengan baik, sehingga ketika ada keinginan untuk pendirian rumah ibadah dari salah satu pemeluk agama lain, dikuatirkan akan mengganggu situasi dan kondisi yang sudah baik sebelumnya.

Untuk menganalisis relasi kuasa pengetahuan tokoh agama dalam pendirian rumah ibadah penelitian ini mengambil studi kasus di Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Menurut data dari BPS Kota Kediri tahun 2020 penduduk Kota Kediri berjumlah 286.796 orang. Jadi jumlah penduduk tersebut yang menganut agama islam sebesar 91,56%, sedangkan yang beragama Kristen 5,71%, Katholik 2,22%, dan Budha 0,40% selebihnya beragama Hindu, Khonghucu dan lainnya.³

Pada saat penelitian ini dilangsungkan, proses permohonan pendirian gereja sudah diajukan oleh pengurus jemaat. Permohonan tersebut diajukan oleh pengurus Gereja Jawi Wetan (GKJW) kepada pengurus FKUB Kota Kediri. Dalam proses perkembangannya, surat tersebut masih terdapat kesalahan administrasi yang harus direvisi oleh pemohon. Memang dalam surat permohonan tertulis bahwa sejumlah warga menyatakan tidak keberatan, yang seharusnya ditulis pernyataan dukungan masyarakat. Dalam surat pernyataan dukungan masyarakat harus ditandatangani minimal 60 warga sekitar yang merupakan satu kesatuan. Selain itu, dalam surat permohonan juga tertulis rencana

³ Kediri dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2020.

pembangunan gedung tempat pembinaan warga garis miring pembangunan gereja. Sehingga bagi pengurus FKUB permohonan tersebut tidak secara langsung menunjuk tempat ibadah yang dalam hal ini adalah gereja. Berdasarkan pertimbangan administrasi dan mekanisme itulah pengurus FKUB memberikan waktu kepada pengurus jemaat gereja untuk melakukan revisi dan perbaikan secukupnya sebagaimana yang dimaksud.

Namun saat revisi surat permohonan diajukan, tiba-tiba ada surat pernyataan penolakan terhadap pendirian gereja dari beberapa warga sekitar yang didukung tokoh agama. Beberapa nama warga ditemukan justru yang pada lampiran surat permohonan pengurus jemaat sebelumnya, juga ikut menandatangani. Melihat situasi pro-kontra di masyarakat, maka pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri bermaksud mengadakan langkah mediasi. Selanjutnya Pemkot Kediri mengundang pihak perwakilan jemaat dan warga serta tokoh agama dalam sebuah pertemuan di kantor Pemkot Kediri. Dalam pertemuan dinamika pendapat berjalan alot, sehingga tidak menemukan kata sepakat. Maka oleh Pemkot Kediri yang saat itu diwakili oleh Asisten 1 diputuskan bahwa keinginan untuk pendirian rumah ibadah (gereja) di Mojoroto supaya dihentikan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan transparan dalam setiap tahap pendirian rumah ibadah untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang adil dan mendukung bagi semua pihak terkait.

Perbedaan tidaklah harus dijadikan sebagai pemicu konflik namun jadikanlah perbedaan itu sebagai warna yang memperindah Kota Kediri, dengan keadaan yang plural ini kita manfaatkan dengan menjalin kebersamaan meski dalam perbedaan.³

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor: 9 tahun 2006 nomor: 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam pendirian rumah ibadat diatur pada Bab IV pasal 13 bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,

serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa jika tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi. Adapun syarat administratif yang mesti dipenuhi oleh pihak pemohon jika mau mengajukan ijin pendirian rumah ibadah harus disertai tanda tangan dan KTP sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah yang dimintakan. Di sisi lain, dukungan masyarakat setempat yang akan dibangun rumah ibadah harus didukung paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Setelah itu dimintakan surat rekomendasi tertulis ke pengurus FKUB Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama setempat.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ada yang menarik, bahwa jika persyaratan terkait jumlah pemohon terpenuhi namun warga sekitar tidak atau belum menyetujuinya, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, bahwa untuk menciptakan kondisi kerukunan umat beragama pada pasal 2 menyebutkan bahwa “Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah”. Selanjutnya dalam pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa “pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur”. Penekanan terhadap fungsi aparatur pemerintahan di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Adapun pelibatan masyarakat, yang menjelaskan peran dan fungsi masyarakat di dalam proses penciptaan kerukunan umat beragama, diatur di dalam lima pasal, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, yang terdapat di dalam bab III.⁴

Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. Pasal 13 Ayat (1)

⁴ Yusuf, M. Arsy. *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. (Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011). 36.

menyebutkan bahwa “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa”. Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan “Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan”.

Pasal 13 Ayat (3) “Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi”. Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung”.

Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota”. Pasal 14 Ayat (3) “Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat”.⁵

Dalam peraturan SKB tersebut disebutkan bahwa permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Namun jika persyaratan persetujuan warga tidak ada, maka bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan, Pemerintah daerah harus memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Seperti yang disampaikan Pak Puryanto bahwa aturan tersebut dibuat agar tidak ada konflik antar umat agama khususnya dalam pendirian rumah ibadat, dan yang di tegaskan

⁵ Suwariyati Titik. “Peran FKUB Kota Tangerang dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No. 9 dan 8 tahun 2006”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IX.

bukan persoalan memberatkan atau tidak aturan tersebut, melainkan bagaimana kita dapat melihat secara detail kondisi yang ada di masyarakat, memungkinkan atau tidak, oleh karenanya banyak sekali aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pendirian rumah ibadat dan semua keputusan apapun itu harus menciptakan kedamaian antar umat beragama.⁶

Lantas bagaimana dengan agama yang minoritas ketika menginginkan untuk mendirikan rumah ibadat dengan berbagai syarat dan dukungan dengan angka 60 orang yang harus dipenuhi ?, menurut keterangan Suhendro selaku devisi pendirian rumah ibadat:

“Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sama, baik agama yang minoritas atau mayoritas dan ketika dari salah satu pemeluk agama minoritas menginginkan pendirian rumah ibadat, maka harus mendapatkan dukungan 60 orang penduduk setempat, bagaimana jika tidak ?, sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 ayat 3 bahwa apabila dukungan itu tidak mencapai 60 orang maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadat.”⁷

Bila dipahami tentang ketentuan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai batas wilayah yang ditentukan, angka 90 tersebut berlaku tetap, sekalipun batas wilayahnya berubah, analisa yang kita gunakan dalam menanggapi ketentuan tersebut sebagai berikut. Bila angka 90 orang tidak dipenuhi ditingkat RT maka jamaat tidak boleh mendirikan rumah ibadat ditingkat RT, langkah yang harus dilakukan adalah menaikkan satu tingkat lebih luas yakni RW, bila masih tidak mencukupi angka yang ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menaikkan satu tingkat lebih luas dari RW yakni Kelurahan dan seterusnya.⁸

Kerukunan antar umat beragama kiranya akan menjadi suatu agenda besar yang tak kunjung usai, hal ini dapat dipahami karena masa depan bangsa sedikit banyaknya tergantung pada sejauh mana keharmonisan hubungan antar umat beragama dapat tercipta dengan baik. Kegagalan dalam merealisasikan agenda ini akan mengantarkan suatu bangsa pada trauma terpecah belahnya suatu bangsa. Sebagai masyarakat beragama, sering diguncang dengan banyaknya berita dan peristiwa yang mengatasnamakan agama, rasial, dan kelompok adalah ibarat mengail di air keruh, sehingga mengusik suasana kebatinan masyarakat yang pada hakekatnya adalah beragam namun dapat hidup secara damai dan

⁶ Wawancara tanggal 22 Juni 2021

⁷ SKB Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Agama RI

⁸ Fuad Karim, Devisi Pendirian Rumah Ibadat, 22 Juni 2021.

toleran.⁹

Maka dari itu peran pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam mengurai persoalan-persoalan keagamaan sehingga dengan adanya FKUB diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai antar umat beragama. Secara sosiologis peran didefinisikan sebagai aktifitas seseorang yang dalam kesehariannya harus dilakukan berdasarkan kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Sehingga setiap peran sosial merupakan sebuah perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi, yang berdasarkan pada posisi sosial tersebut.¹⁰

Dalam hal ini FKUB memiliki peranan sebagai berikut:⁷ Namun, di Pasal 14 PBM tersebut, yang mengatur prosedur pendirian rumah ibadah, disyaratkan empat hal, yakni pertama, minimal terdapat 90 (sembilan puluh) jemaah yang merupakan komunitas seagama, yang kedua, harus ada dukungan 60 dari warga sekitar di mana rumah ibadah akan didirikan, ketiga, rekomendasi tertulis dari FKUB, dan keempat adalah rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di masing-masing daerah.

Menurut Sutikno, salah seorang pengurus FKUB mengatakan bahwa peraturan tersebut mengandung banyak masalah dalam praktik pelaksanaannya. Menurutnya, setelah dipenuhi syarat 90 orang jemaat, begitu kemudian yang melaksanakan ibadah itu kurang dari 90 orang, mulai timbul protes, terutama jika yang digunakan tempat tersebut semula merupakan tempat tinggal.

Untuk menyikapi kondisi seperti di atas, pengurus FKUB melakukan langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, melakukan dialog, musyawarah, diskusi, dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dari program tersebut, diharapkan terjadi dialog lintas agama merupakan salah satu program kerja yang dibentuk FKUB dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pelaksanaan dialog lintas agama tersebut dilakukan secara intensif, dan dalam setiap pertemuan memiliki tema yang berbeda-beda disesuaikan dengan isu dan persoalan-persoalan yang sedang tren di masyarakat.

⁹ Sihotang, Nurfin. *Peran Strategis FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Dan Membangun Karakter Bangsa : Menurut Perspektif Islam*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2012), 58

¹⁰ ⁶Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern – Jilid II*, terj. Robert M. Z. Lawang. (Jakarta: Gramedia, 1986), 97.

Kerukunan Antar Umat Beragama

Jika dicermati dari teori relasi kuasa pengetahuan, praktek-praktek seperti ini merupakan wacana kuasa yang digunakan oleh pengurus FKUB dalam membentuk suatu keakraban, kerukunan dan pengetahuan tentang arti sebuah keharmonisan dalam kehidupan beragama. Tanpa ada wacana-wacana tersebut FKUB akan sangat kesulitan dalam proses pendisiplinan dan pengondisian, yang nantinya akan berimplikasi pada instabilitas antar umat beragama. Dengan terus mewacanakan tentang kerukunan, toleransi antar umat beragama maka masyarakat dengan sendirinya akan terkondisikan untuk meredam benih-benih perbedaan karena tuntutan untuk hidup berdampingan dengan keyakinan dan agama lain..

Seperti hal nya juga yang diutarakan Mohammad Salim selaku ketua FKUB Kota Kediri, bahwa sudah sering upaya-upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama seperti adanya dialog antar agama, dalam setiap kegiatan dilakukan ditempat ibadah setiap agama secara bergiliran sehingga tidak terjadi kesenjangan antar umat beragama”¹¹

Dari paparan diatas bisa kita pahami bersama bahwa dengan mengadakan acara ditempat ibadah agama yang berbeda-beda dapat menciptakan kesatuan umat beragama dan saling menghargai pemeluk agama lain. Kerja-kerja kuasa yang dilakukan FKUB sifatnya desentralisasi kuasa yakni melaksanakan program kerjanya menyeluruh keberbagai penjuru rumah ibadah, hal ini tidak akan menjadikan ketimpangan dan tidak ada rasa keberpihakan salah satu agama. Berbeda lagi jika FKUB dalam melaksanakan program kerjanya dengan konsep sentralisasi kuasa, karena akan membahayakan kekuasaan FKUB itu sendiri sehingga dapat menciptakan konflik yang berkepanjangan. Bukan hanya itu saja, Pak Suhendro selaku pengurus FKUB dan sekaligus mewakili unsur agama Budha mengatakan bahwa:

“FKUB sangat membantu dalam menjalin tali persaudaraan lintas pemeluk agama yang ada di Kab.Kediri, karena dalam menjalankan kerja-kerja FKUB selalu di musyawarakan bersama oleh seluruh tokoh-tokoh FKUB, sehingga tidak ada sifat keberpihakan diantara kami.”¹²

Sebagaimana definisinya, musyawarah adalah merupakan pembahasan bersama

¹¹ Wawancara tanggal 25 Mei 2023

¹² Wawancara tanggal 26 Mei 2023

dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam musyawarah tak luput dengan berbagai perbedaan pendapat dan perdebatan-perdebatan sebelum ada suatu keputusan. Dalam setiap musyawarah sering muncul perbedaan pendapat, karena setiap argumen memiliki landasan dan sudut pandang yang berbeda-beda.

Dalam rangka untuk membangun kelurahan yang toleran dan moderat, FKUB Kota Kediri menginisiasi program ‘Kampung Moderasi’ yang ada di setiap kelurahan. Sebagai tahap awal dipilih 3 (tiga) kelurahan yang mewakili masing-masing kecamatan di Kota Kediri. Di wilayah Kecamatan Pesantren dipilih Kelurahan Burengan. Adapun untuk Kecamatan Kota dipilih Kelurahan Pocanan. Sedangkan di Kecamatan Mojoroto ada di Kelurahan Mojoroto. Dengan langkah awal ini diharapkan ke depannya, semakin banyak kelurahan lain yang mengikuti, akan semakin tinggi pula tingkat kerukunan umat beragama yang ada di Kota Kediri.

Program lain yang dilakukan pengurus FKUB adalah menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Dalam prakteknya FKUB mewadahi serta mengelola informasi yang telah didapatkan di lapangan sebagai respon atas suatu persoalan yang ada. Secara teknis, masing-masing pengurus dibagi sesuai dengan wilayah domisili pengurus. Dengan cara ini diharapkan setiap aspirasi dan informasi yang masuk dapat dengan cepat direspon dan ditindaklanjuti. Dengan cara ini pula sebuah persoalan yang muncul dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hari Widyasworo:

“Program jaring aspirasi ini menjadi program yang dilakukan FKUB di setiap kecamatan di Kota Kediri. Tujuannya untuk melihat dan mencari informasi yang ada di lapisan masyarakat sehingga program ini sangat membantu dalam upaya merawat kerukunan umat beragama”.¹³

FKUB merupakan wadah yang tidak hanya berkegiatan menjembatani aspirasi antar masyarakat dengan pemerintah, namun lebih dari hal itu, sebagai motorik dalam rangka percepatan penyelesaian persoalan masyarakat utamanya terkait dengan hubungan antar umat beragama. Sehingga dalam prakteknya, peran FKUB tidak hanya sekedar memfokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, namun lebih memfokuskan hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan yang lebih luas lagi, termasuk berjejaring dan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Misalnya kaitanya dengan kondisi sosial secara umum, FKUB harus pro aktif jika terjadi konflik sosial dan keagamaan yang

¹³ Wawancara 25 Mei 2023

menyangkut masalah ekonomi, politik dan keamanan. Dalam kaitannya dengan ini pengurus FKUB aktif melakukan komunikasi dengan kepolisian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama yang merupakan pilar utama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu FKUB terlibat aktif dalam pengkajian dan penelitian masalah keagamaan. Ini menjadi bahan yang bersifat ilmiah dan formal dalam menelisik pola-pola keagamaan yang ada di masyarakat sehingga nantinya memudahkan FKUB dalam pemetaan suatu persoalan yang jika nantinya terjadi dalam kehidupan nyata. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan keterlibatan FKUB dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh LPPP IAIN Kediri yang setiap tahunnya melakukan penelitian tentang indeks kerukunan antar umat beragama di wilayah Kota Kediri. Keterlibatan FKUB tersebut, yang diwakili oleh semua unsur agama, mulai dari penyampaian fakta hingga saat FGD (Focus Group Discussion) maupun saat desiminasi hasil penelitian. Keterlibatan FKUB juga dilakukan oleh setiap satker di Pemerintah Kota Kediri saat ada kegiatan Musrenbang, peringatan hari jadi maupun pada setiap acara koordinasi dengan para SKPD.

Dalam pertanggung jawaban kerjanya, FKUB Kota Kediri selalu berkoordinasi kepada Badan Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) baik saat perencanaan program maupun saat pelaporan kerjanya kepada Walikota Kediri. Dengan demikian perkembangan tentang kehidupan keagamaan di Kota Kediri, pemerintah kota kediri selalu memantaunya lewat para pengurus FKUB.

Peran FKUB selanjutnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah jika ada permintaan pendirian rumah ibadah baru yang diajukan oleh pemeluk agama. Adapun pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadah yang sudah dikeluarkan diantaranya, tahun 2019 mengeluarkan 4 surat rekomendasi, tahun 2020 dan 2021 sedang fokus penanganan pandemi covid-19, dan pada tahun 2022 mengeluarkan 2 surat rekomendasi izin rumah ibadah.¹⁴

Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Jika dilihat dari perspektif Foucault, dapat dipahami bahwa mengapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan rumah ibadah melalui PBM pendirian rumah ibadah tahun 2006, yaitu untuk mengontrol masyarakat, mengingat

¹⁴ Wawancara tanggal 23 Mei 2023

negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan rumah ibadah ini dalam konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur mengenai bentuk rumah ibadah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Rumah ibadah yang dimaksud adalah masjid (yang meliputi masjid agung, masjid besar, dan masjid jami') dalam agama Islam, gereja katedral atau gereja keuskupan dan gereja paroki dalam agama Katholik, gereja-gereja dalam agama Kristen yang pada umumnya memiliki otoritas tersendiri di bawah kepemimpinan pendetanya. Selain itu, rumah ibadah vihara dalam agama Budha, rumah ibadah pura dalam agama Hindu, rumah ibadah Litang/Klenteng dalam agama Khonghucu.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut, istilah rumah ibadah dibedakan dengan tempat ibadat keluarga yang fungsinya sebagai tempat suci/ibadat yang harus terpisahkan dengan aktifitas duniawi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap pemeluk agama dalam melaksanakan agamanya tanpa dikurangi sedikitpun. Adapun tempat ibadat keluarga yang dimaksud adalah musholla/langgar dalam agama Islam, rumah doa dalam agama Kristen, gereja dalam agama Katholik, sanggah/mrajan dalam agama Hindu, cetya dalam agama Budha, dan co bio/cong bio dalam agama Khonghucu.

Bagi Michael Foucault, kekuasaan sebagai entitas yang produktif. Sebagai suatu yang produktif, kekuasaan senantiasa bergerak dari satu struktur ke struktur lainnya. Kekuasaan memiliki suatu jaringan dan relasi yang kompleks. Kekuasaan selalu menyelip di berbagai lini sektor, tempat dan sistem sosial, sehingga keberadaannya menyebar di berbagai tempat dan memiliki sifat menormalisasi susunan yang ada di masyarakat. Tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak memandang relasi kuasa. Kekuasaan menjadi ruang dimana pengetahuan disampaikan dan sebaliknya pengetahuan digunakan sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Relasi-relasi dari kekuasaan ini sebenarnya saling terhubung satu

sama lain, seperti halnya relasi yang terjadi antara FKUB dengan masyarakat beragama.¹⁵

Dalam perkembangan *power knowledge* tersebut yang memunculkan namanya *bio-power*, di manahal itu merupakan satu bentuk kekuasaan yang dapat menguasai atau mengatur kehidupan manusia pada tingkat populasi masa atau masyarakat. Yakni melalui produksi kekuasaan. Pengondisian-pengondisian yang dilakukan FKUB Kab.Kediri dalam rangka menciptakan suatu kerukunan umat beragama dan mereduksi konflik antar pemeluk agama.¹⁶

Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Salim bahwa agama sebagai perangkat norma yang didalamnya memuat kesakralan dan kesucian, menjadi ruang paling dominan dalam kehidupan masyarakat. Dalam analisa Foucault bahwa lembaga produksi kekuasaan dan pengetahuan yang dahsyat adalah agama, dirinya tidak bisa dipisahkan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner, mampu menghasilkan identitas yang dapat mempermudah mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari pemeluknya yakni melalui seperangkat aturan-aturan yang ada didalam suatu agama.¹⁷ FKUB juga memiliki relasi yang cukup baik dalam menggandeng lembaga aparat kepolisian dan KASBANGPOL yang menjadikan mitra kerja-kerja kuasa dalam upaya melakukan mobilisasi kekuatan massa yang berimplikasi pada stabilitas sosial. Demikian pula dengan FKUB sebagai simbol-simbol kerukunan antar pemeluk agama, menjadi sosok figur percontohan bagi masyarakat awam, sehingga masyarakat bisa melihat dan belajar dalam memaknai dan menghargai perbedaan kepercayaan dalam masyarakat plural ini sebagai sesuatu yang wajar dan perlu dijaga bersama-sama.

Foucault melihat bagaimana beroperasinya pengetahuan atas kekuasaan maka dari itu FKUB sebagai lembaga legal formal yang menangani persoalan keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh-tokoh FKUB secara SDM diperkuat dalam hal ini pengetahuannya maka FKUB dapat melegitimasi kebenaran atas segala hal yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama. sehingga dapat kita harapkan, bahwa tokoh-tokoh FKUB benar-benar memiliki kualitas dan integritas yang telah teruji agar tidak terperosok pada hal-hal yang bersifat semu. Salah satu aspek pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap tokoh-tokoh adalah

¹⁵ Santoso Yudhi, *Michel Foucault Power / Knowledge* (Jakarta: PT. Buku Seru, 2017), 184.

¹⁶ Lubis Akhyar, *Postmodernisme Teori Dan Metode* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 80-81.

¹⁷ Santoso Yudhi, *Michel Foucault Power / Knowledge* (Jakarta: PT. Buku Seru, 2017), 201.

kapasitas dan kapabilitas dalam menangani isu; pertama, hak asasi manusia (HAM), kedua, pola konflik keagamaan dan ketiga, demokrasi.

Pengetahuan mengenai HAM yang mendalam dapat meminimalisir persepsi bahwa kerukunan dianggap selesai jikalau tidak ada kekerasan antar umat beragama, di sisi lain pengetahuan hak asasi manusia, memahami pola konflik keagamaan juga tak luput pentingnya, konflik berbeda dengan yang namanya kekerasan, tidak semua konflik diakhiri dengan kekerasan fisik. Kemudian tokoh-tokoh FKUB dapat membaca isu yang berkembang di masyarakat sehingga mudah dalam proses pemetaan konflik tersebut dan untuk mencari jalan keluar dan mengajak pihak yang berkonflik duduk bersama untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang solutif atas problem konflik tersebut. Pengetahuan lain yakni demokrasi, salah satu prinsip yang dipegang oleh tokoh-tokoh FKUB adalah partisipasi publik, artinya semakin beragam suara atas suatu persoalan maka semakin banyak pula upaya dalam mencari jalan keluar.

Lantas apakah secara keseluruhan tokoh FKUB Kota Kediri memiliki pengetahuan yang sama atas pernyataan di atas? Pastijawaban daripertanyaan ini adalah tidak. Hal tersebut karena ada setiap orang atau tokoh yang peneliti temui selalu memiliki pemikiran yang berbeda antar satu dengan yang lain. Terutama ketika dikaitkan dengan fanatisme terhadap agamanya yang dianutnya sendiri. Namun demikian, pemikiran-pemikiran tersebut dapat dieliminir dengan cara mengembalikan perbedaan tersebut kepada aturan dan prosedur yang berlaku. Sehingga dalam membuat suatu keputusan tidak sepihak tetapi dengan jalan musyawarah dan mufakat baik dengan sesama tokoh agama maupun dengan umat beragama.

Dengan kondisi yang sekarang, bagaimana wacana agama bisa kita hadirkan kembali sebagai wacana yang tidak seram dan mencekam. Bahkan dilakukan dekonstruksi sehingga tidak membelenggu wacana agama itu sendiri. Tugas berat menghadang FKUB dan seluruh elemen masyarakat untuk memilih suatu pilihan yaitu toleransi dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme.¹⁸

Pak Murtaji selaku anggota pemberdayaan dari unsur Hindu menegaskan bahwa: “Persoalan yang ada dimasyarakat itu sangat kompleks sekali, artinya FKUB sangat berhati-hati dalam mengurai persoalan yang ada, apalagi ketika berbicara pendirian rumah ibadah. Karena bagaimana caranya hak umat beribadah itu tidak merampas hak umat beribadah yang lain. Jadi FKUB Kab.Kediri berusaha sebijak mungkin dalam pemberian surat rekomendasi tentunya dengan

¹⁸ Ma'arif Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 13-14

mekanisme panjang dalam segala keputusan yang dilakukan oleh FKUB.”¹⁹

Dari paparan Pak Murtaji bisa dikatakan bahwa bagaimana caranya memenuhi hak seseorang tanpa merampas hak orang lain, pemikiran beliau sangat mendekatkan pada sisi-sisi kemanusiaan dan menjaga perasaan orang lain. Tidak ada maksud yang lain. Hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dan perbedaan-perbedaan itu menginginkan hal yang sama yaitu rasa damai dalam menjalani kehidupan ini. Pengetahuan dan sekaligus pengejawantahan akan HAM menjadi prinsip yang fundamental didalam menghargai antar pemeluk agama sehingga praktek kuasa-pengetahuan atas tokoh-tokoh FKUB agar mengarah pada nilai-nilai yang bersifat positif dalam suatu kebijakan yang ada.

Seperti yang dituliskan diatas bahwa relasi kuasa dan kebijakan tokoh-tokoh FKUB saling mempengaruhi dalam setiap keputusan, ketika dihubungkan dengan pendirian rumah ibadat, FKUB memiliki mandat yakni mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis. Surat rekomendasi tersebut akan di berikan ketika sudah mencakupi persyaratan-persyaratan yang sudah dituliskan diatas, lebih dari itu, regulasi sosial menjadi faktor yang utama dalam pendirian rumah ibadat, seperti yang diutarakan oleh tokoh-tokoh FKUB diatas bahwa sesungguhnya faktor utama yang mempengaruhi berdiri atau tidaknya rumah ibadat adalah faktor regulasi sosial yang mana bersifat jangka panjang dan mempengaruhi keberlangsungan pemeluk agama dan rumah ibadatnya.

Dalam prosesnya FKUB tidak semena-mena dapat memberikan surat rekomendasi akan tetapi FKUB pun akan melakukan proses validasi yang ada dilapangan, dengan pengetahuan yang dimiliki maka pertimbangan-pertimbangan dilapangan tersebut akan di diskusikan secara mendalam dengan melihat kecenderungannya mengarah kepada kebaikan atau keburukan dalam pendirian rumah ibadat. Mengutip pernyataan Pak Puryanto bahwa:

“Peraturan pendirian rumah ibadatsuatu keharusan yang harus taati sebagai warga negara dan pemeluk agama yang baik, karena tanpa aturan tersebut kita semua akan berkonflik antara satu dengan yang lainnya karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadat. Terlepas memberatkan atau tidak kita harus melihat lingkungan sosial yang ada di masyarakat, maksud saya ketika persyaratan tersebut terpenuhi semua tapi kondisi sosial yang tidak memungkinkan maka langkah yang harus diambil sebelum dari pada pendirian rumah ibadat baiknya mengkomunikasikan dengan pemeluk agama yang ada di wilayah tersebut.”²⁰¹⁹

¹⁹ Wawancara Pak Murtaji, Unsur Agama Hindu

²⁰ Wawancara Pak Puryanto, Unsur Agama Kristen.

Dalam suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan-jaringan antar kelompok yang bekerja sama secara terorganisir, yang bertindak dalam suatu pola yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang daunt oleh sebagian besar kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat dilihat sebagai suatu mekanisme yang stabil dengan suatu kecenderungan untuk memepertahankan suatu sistem kerja yang selaras dan seimbang, artinya ketika menginginkan berdirinya rumah ibadat harus bekerjasama dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait sehingga dalam berjalannya pendirian rumah ibadat bisa diterima oleh masyarakat setempat.

Kerja-kerja kuasa yang dilakukan tokoh-tokoh FKUB dengan menggunakan program-program yang bersifat positif dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah ibadat, Istilah populer yang digunaka oleh Foucault adalah *panoptic*, dengan melakukan pengawasan secara diskontinu (tidak terus menerus) tetapi berdampak secara kontinu (terus menerus), sehingga ancaman intoleran yang ada di masyarakat dapat di minimalisir dengan baik. Foucault mengatakan bahwa praktek kuasa dan pegetahuan itu tidak hanya pada lembaga-lembaga pemerintahan, mayor atu minor, melainkan terjadi pada setiap individu dan sifatnya menyebar dimana-mana. Ketika dikomparasikan praktek musyawarah dengan perspektif Foucault maka bukan secar struktural kelembagaan yang memenangkan atau menentukan sebuah keputusan, melainkan pengetahuan akan suatu data atau informasi yang dimiliki dari setiap anggota FKUB yang akan menjadi penentu suatu keputusan dan keputusan tersebut bisa diterimah oleh anggota maupun mayrakat.

PENUTUP

Peran FKUB Kota kediri sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan menteri agama ada 2 (dua) yaitu menjaga dan memfasilitasi kehidupan umat beragama agar tercipta hubungan yang kondusif dan harmonis. Harmonisasi ini dapat diciptakan jika setiap pemeluk agama saling menghormati satu dengan yang lain. Dalam kaitannya dengan harmonisasi, FKUB juga menjadi bagian dari pemerintah dalam menciptakan hubungan yang akseleratif antara umat beragama dengan pemerintah itu sendiri.

Peran FKUB yang kedua adalah memberikan rekomendasi secara tertulis dalam permohonan pendirian rumah ibadah yang diajukan oleh umat beragama tertentu. Dalam praktiknya FKUB dalam meberikan rekomendasi tersebut, harus mengacu dan berpedoman

kepada SKB dua menteri. Tata cara dan persyaratan tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya, meskipun dalam praktiknya tidak jarang muncul persoalan-persoalan di luar administrasi, seperti penarikan dukungan ataupun protes dari sebagian kelompok dan tokoh masyarakat.

Relasi kuasa dan pengetahuan tokoh-tokoh FKUB saling mempengaruhi dalam setiap keputusan pendirian rumah ibadah. Pengurus FKUB Kota Kediri melalui surat keputusan bersama, diberikan mandat untuk mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis. Surat rekomendasi tersebut akan di berikan ketika sudah mencakupi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi berdiri atau tidaknya rumah ibadat yakni faktor regulasi formal, faktor regulasi sosial dan aspek pengetahuan tokoh-tokoh FKUB . Kesemua aspek tersebut jika dianalisis memiliki bias kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan yang dimiliki para tokoh agama dalam menafsirkan seluruh rangkaian mekanisme dan persyaratan maupun yang terkait dengan pengetahuan mereka sendiri terkait teks agama maupun unsur kepentingan politis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Khozin. *Kekuasan Michel Foucault*, Jurnal Teosofi, Vol. 2 Nomor 1. 2012.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. *Kota Kediri dalam Angka*, 2020.
- Dokumen Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri, 2020.
- George Ritzer. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010. Jakarta: Gramedia, 1986.
- John W. Creswell. *Research Design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern – Jilid II*, terj. Robert M. Z. Lawang.
- Kementrian Agama RI. *Sosialisasi PBM & Tanya Jawab*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Lubis, Akhyar. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ma'arif Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Sihotang, Nurfin. *Peran Strategis FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*

- dan Membangun Karakter Bangsa : Menurut Perspektif Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suwariyati Titik. “Peran FKUB Kota Tangerang dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No. 9 dan 8 tahun 2006”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IX.
- Umar Kamahi. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1. 2017.
- Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Yudhi, Santoso. *Michel Foucault Power / Knowledge*. Jakarta: PT. Buku Seru, 2017.
- Yusuf, M. Arsy. *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.